

STUDI LITERATUR TENTANG PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MENGHADAPI MODERNISASI PERBANKAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI KERAKYATAN

Ni Ketut Alit Melya Yanti¹, Bunga Suriyanasari², I Gusti Ngurah Adi Trinata³

^{1,2,3}, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali - Indonesia

Kata Kunci:

Transformasi digital, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Modernisasi, Stabilitas Ekonomi.

Keywords:

Digital Transformation, Village Credit Institutions (LPD), Modernization, Economic Stability..

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat, tantangan yang dihadapi akibat era perbankan modern, serta pendekatan yang diambil untuk mempertahankan keberadaannya dalam fase transformasi digital. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan konseptual melalui penelitian berbagai jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPD memiliki peranan yang vital sebagai lembaga keuangan berbasis tradisional yang mampu meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi warga desa, mendukung usaha kecil, serta memperkuat kesejahteraan ekonomi setempat. Akan tetapi, LPD juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti persaingan dengan fintech dan bank modern, kekurangan sumber daya manusia, tingkat literasi digital yang rendah, serta risiko yang terkait dengan operasional dan kelembagaan. Oleh karena itu, strategi transformasi digital, peningkatan tata kelola, pengembangan kapasitas SDM, dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal menjadi langkah krusial untuk menjaga kelangsungan dan daya saing LPD di tengah modernisasi sektor keuangan.

ABSTRACT

This research focuses on analyzing the function of Village Credit Institutions (LPD) in supporting community economic stability, the challenges faced by the modern banking era, and the approaches taken to maintain their existence in the digital transformation phase. The methodology used is a literature study with a conceptual approach through research into various scientific journals, books, and relevant official publications. The findings of this study indicate that LPDs have a vital role as traditional-based financial institutions that can increase access to financing for villagers, support small businesses, and strengthen local economic welfare. However, LPDs also face several challenges, such as competition with fintech and modern banks, human resource shortages, low digital literacy levels, and risks associated with operations and institutions. Therefore, digital transformation strategies, improved governance, human resource capacity development, and the application of local wisdom values are crucial steps to maintain the sustainability and competitiveness of LPDs amidst the modernization of the financial sector.

1. Pendahuluan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023; Tambunan, 2019). Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi di daerah, terutama dalam memperkuat inklusi keuangan di wilayah pedesaan (World Bank, 2022; Demirgüç-Kunt et al., 2022). Adanya regulasi yang secara khusus mengatur LKM diharapkan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, baik di tingkat daerah maupun hingga ke pelosok desa, sehingga kebutuhan permodalan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dapat terpenuhi (Hidayat & Wibowo, 2021; Nugroho et al., 2020). Beragam bentuk LKM yang berkembang saat ini, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, memiliki potensi besar dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi mikro yang menjadi fondasi perekonomian di wilayah pedesaan (Arsana & Putra, 2022; Suardana, 2021).

Secara empiris, data OJK (2024) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 88,7%, namun masih terdapat kesenjangan akses di wilayah pedesaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Umumnya, pelaku ekonomi mikro belum memiliki izin usaha atau badan hukum resmi, dengan sektor kegiatan yang dominan meliputi pertanian, perkebunan, kerajinan, perikanan, serta perdagangan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023; Tambunan, 2019). Aktivitas ekonomi di tingkat desa pada dasarnya sangat berkaitan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat (Suryahadi et al., 2020). Namun demikian, dalam praktiknya proses produksi dari tahap input hingga menghasilkan output seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang (Hendayana, 2021). Sebagai contoh pada sektor pertanian, hasil panen dan penjualannya cenderung tidak menentu serta rentan terhadap fluktuasi harga pasar (FAO, 2022; Susilowati, 2021). Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan (Kusnadi, 2020). Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat desa maupun kabupaten, sehingga sulit untuk berkembang menjadi usaha skala menengah, apalagi besar (Beck et al., 2021).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah institusi keuangan mikro yang dimiliki oleh desa adat di Bali, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 (Putra & Dana, 2018). Pendirian LPD bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup warga, serta menyediakan sumber dana bagi kegiatan sosial dan adat (Arsana & Putra, 2022). LPD mencerminkan kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kepercayaan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Bali (Geertz, 1973; Suardana, 2021). Dalam pelaksanaannya, LPD berperan menghimpun dana dari masyarakat desa dalam bentuk tabungan maupun deposito, kemudian menyalurkannya kembali sebagai pinjaman bagi warga yang membutuhkan, baik untuk usaha maupun keperluan konsumtif (Putri & Sudirman, 2020). Melalui sistem ini, LPD membantu menggerakkan perekonomian desa, membuka peluang kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan formal lainnya (Arsyad, 2017; OJK, 2023).

Berbeda dengan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, LPD memiliki karakteristik khusus dalam hal kepemilikan, pengawasan, dan operasional (Sudirman & Sari, 2019). LPD hanya beroperasi di lingkungan desa adat setempat, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, dan sebagian besar hasil usahanya dimanfaatkan kembali untuk pembangunan desa (Suardana, 2021). Pengelolaannya dilakukan secara

profesional dengan struktur organisasi yang jelas, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan secara efektif (Putra & Dana, 2018). Selain fungsi ekonominya, LPD juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam mendukung kegiatan adat dan sosial masyarakat (Arsana & Putra, 2022).

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital yang mendorong modernisasi perbankan (Nicoletti, 2017; Lee & Shin, 2018). Digitalisasi layanan keuangan seperti *mobile banking*, internet banking, serta kehadiran *fintech* telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, LPD menghadapi berbagai tantangan baru, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan (Suryono et al., 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* (Arner et al., 2016).

Di Indonesia, nilai transaksi ekonomi digital diproyeksikan mencapai lebih dari USD 130 miliar pada tahun 2025 (Google, Temasek, & Bain, 2023). Teknologi ini mampu mengubah cara lembaga keuangan, termasuk LPD, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Lee & Shin, 2018). Dengan memanfaatkan teknologi, LPD dapat mempercepat proses layanan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi penggunanya (Nicoletti, 2017). Di LPD Sesetan, implementasi teknologi keuangan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan yang tersedia (Sudirman & Sari, 2019). Transformasi digital yang terjadi secara luas di berbagai sektor mendorong LPD untuk beradaptasi agar tetap relevan dan mampu menjaga kualitas pelayanannya (Suryono et al., 2020).

Sistem teknologi keuangan yang digunakan tidak hanya sebatas aplikasi transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pengecekan saldo, transfer dana, dan pembayaran pinjaman (Arner et al., 2016). Kehadiran aplikasi digital ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor LPD, sehingga lebih hemat waktu dan biaya (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Selain itu, penggunaan teknologi keuangan juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (OECD, 2021). Melalui sistem berbasis digital, setiap transaksi dapat tercatat secara otomatis dan dipantau secara *real-time* (Nicoletti, 2017). Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat (OECD, 2021; OJK, 2023). Survei OJK (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 49,68%. Selain itu, implementasi sistem teknologi keuangan juga membutuhkan investasi yang cukup besar (Arner et al., 2016).

Tujuan utama penerapan teknologi keuangan di LPD adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta meningkatkan inklusi keuangan (World Bank, 2022). Pemilihan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sesetan sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis yang berkaitan dengan relevansi karakteristik lembaga terhadap fokus kajian penelitian. LPD Desa Adat Sesetan merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis adat yang beroperasi di wilayah perkotaan Kota Denpasar, yang ditandai dengan tingginya tingkat perkembangan ekonomi serta pesatnya transformasi digital pada sektor jasa keuangan (Yoseph et al., 2026). Kondisi tersebut menyebabkan LPD menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, *financial technology (fintech)*, dan sistem pembayaran elektronik oleh masyarakat. Selain itu, Desa Adat Sesetan memiliki struktur

perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan yang efektif, efisien, dan adaptif menjadi semakin signifikan. Dalam konteks tersebut, LPD Desa Adat Sesetan telah melakukan berbagai upaya pengembangan layanan melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan operasionalnya sebagai bentuk respons terhadap perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, LPD Desa Adat Sesetan dipandang sebagai objek penelitian yang representatif untuk mengkaji dinamika adaptasi lembaga keuangan berbasis adat dalam menghadapi modernisasi sektor keuangan, sekaligus menganalisis peluang dan tantangan yang memengaruhi keberlanjutan eksistensinya di era digital, mencakup manfaat, tantangan, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat (Suryono et al., 2020). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi lembaga keuangan lain dalam mengadopsi teknologi serupa guna meningkatkan kualitas layanan (Arner et al., 2016).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan konseptual, yaitu berfokus pada penelaahan teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya guna menyusun kerangka analisis yang komprehensif terkait penerapan teknologi keuangan pada LPD. Melalui studi literatur, peneliti dapat memahami fenomena secara lebih mendalam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman teoritis yang selaras dengan kondisi empiris, terutama dalam konteks transformasi digital lembaga keuangan desa dan peningkatan kualitas layanan (Sugiyono, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, laporan perkembangan LPD Bali, jurnal ilmiah yang membahas LPD Sesetan, regulasi mengenai LPD, serta publikasi terkait transformasi digital lembaga keuangan mikro. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan teknologi keuangan di LPD Sesetan sebagai dasar untuk mengidentifikasi bentuk adaptasi digital, tantangan operasional, dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Pemanfaatan data sekunder bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki validitas akademik yang baik. Menurut Arikunto (2020), data sekunder dari literatur ilmiah memiliki peran penting dalam penelitian deskriptif karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berupaya menggambarkan serta menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemaknaan, proses, serta konteks sosial, bukan hanya pada data numerik (Sugiyono, 2021). Meskipun penelitian ini berbasis studi literatur, fokus kajian diarahkan pada LPD Sesetan sebagai konteks analisis. Pemilihan LPD Desa Adat Sesetan tidak hanya didasarkan pada perannya dalam perekonomian lokal, tetapi juga pada karakteristik dan tantangan yang membedakannya dari LPD lainnya di Bali. Sebagai LPD yang beroperasi di wilayah perkotaan Kota Denpasar, LPD Sesetan menghadapi tingkat persaingan yang lebih tinggi dengan bank umum, lembaga keuangan digital, dan perusahaan *financial technology* (*fintech*). Kondisi ini

menuntut LPD Seseetan untuk melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian layanan guna mempertahankan daya saingnya. Selain itu, LPD Seseetan telah menerapkan sistem teknologi keuangan dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Keberadaan inovasi tersebut menunjukkan adanya proses transformasi digital yang belum tentu dimiliki oleh seluruh LPD di Bali. Oleh karena itu, LPD Seseetan dipilih sebagai fokus penelitian karena dinilai mampu merepresentasikan dinamika adaptasi lembaga keuangan berbasis adat dalam menghadapi modernisasi sektor keuangan, khususnya pada lingkungan perkotaan dengan tingkat digitalisasi dan kompetisi yang relatif tinggi (Astuti et al., 2026). Penetapan konteks ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dalam studi literatur menjadi penting untuk menghubungkan teori dengan praktik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan LPD dalam menghadapi era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Kerakyatan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan, khususnya di Bali, karena keberadaannya berbasis pada komunitas adat yang memiliki ikatan sosial kuat (Arsana & Putra, 2022; Suardana, 2021). Berdasarkan kajian literatur, LPD berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat desa dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil (Putri & Sudirman, 2020; Hidayat & Wibowo, 2021). Fungsi intermediasi ini mampu mendorong perputaran ekonomi lokal serta meningkatkan produktivitas masyarakat desa (Beck et al., 2021; Nugroho et al., 2020).

Peran LPD dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha mikro terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka peluang kerja baru di tingkat lokal (Tambunan, 2019; Arsyad, 2017). Hal ini penting karena sektor usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Selain itu, keberadaan LPD juga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal yang seringkali mensyaratkan agunan dan prosedur yang lebih kompleks (Demirgüç-Kunt et al., 2022; Hidayat & Wibowo, 2021).

Berdasarkan kajian empiris, LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan berbasis kepercayaan (*trust-based institution*), di mana hubungan sosial dan nilai-nilai adat menjadi faktor penting dalam proses pemberian kredit (Suardana, 2021; Putra & Dana, 2018). Mekanisme ini memungkinkan masyarakat desa memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (Arsana & Putra, 2022; Nugroho et al., 2020). Dengan demikian, LPD mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta sektor informal yang selama ini kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional (World Bank, 2022; Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Selain berperan dalam fungsi intermediasi, LPD juga berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa melalui penghimpunan dan penyaluran dana secara berkelanjutan (Harefa, 2016; Sudirman & Sari, 2019). Pertumbuhan LPD di Bali menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dari sisi jumlah aset, dana pihak

ketiga, maupun penyaluran kredit kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa LPD mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang efektif dan berkelanjutan (Arsyad, 2017).

Tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, LPD juga memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mendukung kegiatan adat, keagamaan, serta pembangunan desa (Suardana, 2021; Arsana & Putra, 2022). Sebagian laba yang dihasilkan LPD dialokasikan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat, seperti upacara adat dan pembangunan fasilitas desa (Putra & Dana, 2018). Peran ini memperkuat posisi LPD sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal (Geertz, 1973; Sudirman & Sari, 2019).

Lebih lanjut, integrasi antara fungsi ekonomi dan sosial yang dijalankan oleh LPD berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan (Beck et al., 2021). Stabilitas ini tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, serta meningkatnya kemandirian ekonomi desa (World Bank, 2022; Suryahadi et al., 2020). Dengan demikian, LPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis lokal yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa (Tambunan, 2019; Arsyad, 2017).

3.2. Tantangan yang Dihadapi Lembaga Perkreditan Desa dalam Menghadapi Modernisasi Perbankan

Dalam menghadapi modernisasi sektor keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan (Lee & Shin, 2018). Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan modern seperti bank dan perusahaan *financial technology (fintech)* yang menawarkan layanan berbasis digital dengan tingkat efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses yang lebih tinggi (Arner et al., 2016). Perkembangan *fintech* telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, dari sistem konvensional menjadi berbasis digital, sehingga menuntut LPD untuk beradaptasi agar tetap relevan (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi digital masih menjadi kendala bagi sebagian LPD, terutama dalam hal infrastruktur dan sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal (Suryono et al., 2020). Kondisi ini menyebabkan layanan yang diberikan oleh LPD belum mampu menyaingi efisiensi layanan digital yang ditawarkan oleh perbankan modern dan *fintech* (Nicoletti, 2017). Keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan pengelola LPD, yang berdampak pada lambatnya proses adopsi teknologi (OECD, 2021).

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal penguasaan teknologi, inovasi layanan, serta manajemen risiko (Hidayat & Wibowo, 2021). SDM yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai dapat menghambat proses transformasi LPD menuju sistem keuangan berbasis teknologi (Sudirman & Sari, 2019;). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi keberlanjutan LPD (Arsana & Putra, 2022).

Dari sisi operasional, LPD juga menghadapi berbagai risiko, seperti kredit bermasalah (*non-performing loan*) dan lemahnya sistem pengendalian internal (Putri

& Sudirman, 2020). Risiko kredit bermasalah seringkali dipengaruhi oleh karakteristik debitur yang berasal dari sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil (Beck et al., 2021). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa risiko fraud dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan (Suryono et al., 2020). Hal ini menuntut LPD untuk memperkuat sistem tata kelola dan pengendalian internal agar dapat meminimalkan risiko operasional (OECD, 2021).

Dari aspek kelembagaan dan regulasi, LPD memiliki karakteristik yang unik karena berada dalam dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum formal (Putra & Dana, 2018). Dualisme sistem hukum ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan, pengawasan, serta penyesuaian terhadap regulasi nasional di sektor keuangan (Suardana, 2021). Menurut Suarjana (2020), LPD merupakan lembaga keuangan dengan karakteristik khusus yang membutuhkan pendekatan regulasi yang fleksibel namun tetap akuntabel agar dapat beroperasi secara efektif dalam lingkungan modern.

Lebih lanjut, tantangan modernisasi juga berkaitan dengan kemampuan LPD dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan tuntutan profesionalisme serta digitalisasi (Geertz, 1973). LPD harus tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat berbasis adat sambil mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan (Arner et al., 2016). Dengan demikian, keberhasilan LPD dalam menghadapi modernisasi perbankan sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan sosial budaya secara seimbang (Lee & Shin, 2018).

3.3. Strategi atau Upaya LPD Desa Sasetan dalam Mempertahankan Eksistensinya di Tengah Modernisasi Perbankan

Untuk mempertahankan eksistensinya di tengah modernisasi perbankan, LPD Desa Adat Sasetan dalam mempertahankan eksistensi dapat dilakukan melalui pengembangan layanan digital yang tetap mempertahankan pendekatan berbasis komunitas. Penggunaan aplikasi layanan keuangan untuk transaksi, pembayaran kredit, dan pengecekan saldo perlu terus dikembangkan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Namun demikian, pelayanan tatap muka dan pendekatan sosial kepada krama desa tetap harus dipertahankan sebagai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga keuangan modern.

Selain itu, LPD Sasetan perlu memperkuat edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara optimal. Kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga teknologi juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM serta mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan. perlu menerapkan strategi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan modern (Lee & Shin, 2018; Suryono et al., 2020). Salah satu strategi utama adalah mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal seperti kepercayaan (*trust*), gotong royong, dan kedekatan sosial sebagai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal (Suardana, 2021; Putra & Dana, 2018). Modal sosial ini terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas nasabah serta menjaga stabilitas lembaga keuangan berbasis komunitas (Geertz, 1973; Arsana & Putra, 2022).

Selain itu, LPD perlu meningkatkan kualitas tata kelola melalui penerapan prinsip *good corporate governance (GCG)* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Sudirman & Sari, 2019; OECD, 2021).

Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalkan risiko operasional seperti *fraud* dan kredit bermasalah (Putri & Sudirman, 2020; Beck et al., 2021). Dengan tata kelola yang profesional, LPD dapat memperkuat daya tahan kelembagaan dalam menghadapi dinamika perubahan sektor keuangan (Hidayat & Wibowo, 2021).

Strategi peningkatan daya saing juga dapat dilakukan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, seperti analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) untuk merumuskan kebijakan strategis yang tepat (Rangkuti, 2016; Nugroho et al., 2020). Melalui pendekatan ini, LPD dapat mengidentifikasi potensi kekuatan internal seperti kedekatan sosial, serta peluang eksternal seperti perkembangan teknologi digital (Arsana & Putra, 2022). Di sisi lain, kelemahan seperti keterbatasan SDM dan ancaman dari fintech dapat diantisipasi melalui strategi yang terukur (Suryono et al., 2020).

Transformasi digital menjadi langkah strategis yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi modernisasi perbankan, di mana LPD perlu mengadopsi teknologi keuangan (*financial technology*) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (Arner et al., 2016; Lee & Shin, 2018). Digitalisasi memungkinkan LPD untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Penerapan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pencatatan yang terintegrasi secara digital (Nicoletti, 2017).

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan transformasi digital dan penguatan kelembagaan LPD (Hidayat & Wibowo, 2021; OECD, 2021). SDM yang kompeten dalam bidang teknologi dan manajemen akan mampu mengoptimalkan penggunaan sistem digital serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Sudirman & Sari, 2019). Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dan profesionalisme pengelola LPD (Arsana & Putra, 2022).

Lebih lanjut, strategi kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan lain, dan perusahaan *fintech*, juga menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi LPD (Arner et al., 2016; Suryono et al., 2020). Kolaborasi ini dapat membuka akses terhadap teknologi, pendanaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang lebih luas (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Dengan mengombinasikan nilai-nilai lokal yang kuat dengan inovasi modern, LPD memiliki peluang besar untuk tetap eksis dan berkembang di tengah perubahan lingkungan keuangan yang dinamis (Suardana, 2021; Lee & Shin, 2018). Integrasi antara modal sosial, tata kelola yang baik, transformasi digital, dan penguatan SDM akan menjadikan LPD sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa (Beck et al., 2021; Hidayat & Wibowo, 2021).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang posisi yang sangat krusial dalam menopang kestabilan ekonomi rakyat di Bali dengan menjalankan fungsi keuangan yang berorientasi pada nilai-nilai tradisional dan kepercayaan masyarakat. Keberadaan LPD dapat meningkatkan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, merangsang aktivitas ekonomi lokal, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan sosial

dan budaya desa adat. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang fokus pada kesejahteraan secara kolektif. Di tengah perkembangan sektor keuangan yang modern, LPD menghadapi beragam tantangan, termasuk persaingan dari perbankan modern dan *fintech*, keterbatasan dalam teknologi, rendahnya tingkat literasi digital, serta kekurangan dalam sumber daya manusia.

Tantangan-tantangan ini memerlukan LPD untuk bisa beradaptasi melalui penerapan transformasi digital dan peningkatan sistem manajemen agar tetap relevan dan bersaing. Untuk mempertahankan keberadaannya, LPD perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan dasar dengan inovasi teknologi dan profesionalisme dalam pengelolaan. Langkah-langkah seperti digitalisasi layanan, peningkatan keterampilan SDM, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kerjasama dengan berbagai pihak adalah kunci dalam menghadapi modernisasi. Dengan menggabungkan transformasi digital dan kearifan lokal, LPD memiliki kesempatan yang besar untuk terus tumbuh sebagai lembaga keuangan yang berkelanjutan dan dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Arsana, I. G. K., & Putra, I. M. (2022). Peran LPD dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 145–160.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astuti, N. W. S., Westra, I. K., & Astuti, N. W. W. (2026). Penerapan sistem teknologi keuangan di LPD Seseetan untuk mempermudah akses masyarakat. *Arthaniti Studies*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2021). Finance, inequality, and poverty. *Journal of Economic Growth*, 26(1), 1–45. <https://doi.org/10.1007/s10887-021-09187-8>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *Global Findex Database 2021*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Dewi, N. K., & Setiawan, P. (2019). Penerapan Teknologi Informasi dalam Lembaga Perkreditan Desa untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 11(3).
- FAO. (2022). *The state of food and agriculture*. <https://doi.org/10.4060/cb9479en>
- Fitriani, N. S., & Yuliana, R. (2021). Implementasi Sistem Keuangan Digital pada LPD: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 123–135.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

- Google, Temasek, & Bain. (2023). *e-Conomy SEA Report*. <https://www.bain.com>
- Harefa, M. (2016). Peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 45–56. <https://journal.ugm.ac.id/jep/article>
- Harefa, M. (2016). Perkembangan, Tantangan, dan Perspektif Kebijakan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. *Jurnal Kajian DPR RI*, 21(2).
- Hidayat, A., & Wibowo, A. (2021). Inklusi keuangan dan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 233–245. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5521>
- Hidayati, N. P., & Kurniawan, A. (2018). Transformasi Digital dalam Lembaga Keuangan Mikro: Peran Teknologi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Penerbit Universitas Udayana.
- Junaedi, I. W. R., dkk. (2021). Peran LPD dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kajian Bali*.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem and business models. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Nicoletti, B. (2017). *The future of fintech: Integrating finance and technology in financial services*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-51415-4>
- Nicoletti, B. (2017). *The future of fintech*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-51415-4>
- Nugroho, L., et al. (2020). Microfinance and rural development. *International Journal of Economics*, 15(2), 88–102.
- OECD. (2021). *Digital financial literacy*. <https://doi.org/10.1787/c6dc1c7c-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik LKM dan inklusi keuangan Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik keuangan inklusif*. <https://www.ojk.go.id>
- Putra, I. M., & Dana, I. N. (2018). Eksistensi LPD di Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(5), 123–140. <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i05.p01>
- Putri, N. P., & Sudirman, I. W. (2020). Peran LPD dalam pembiayaan UMKM. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.24843/JM.2020.v12.i01.p05>
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawati, D. P., & Pratama, G. (2019). Inovasi Teknologi Keuangan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 78–92.
- Suardana, I. W. (2021). LPD sebagai lembaga keuangan berbasis budaya lokal. *Jurnal Sosial*

- Ekonomi*, 14(2), 89–102. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/ISE>
- Suarjana, I. W. (2020). Aspek Hukum Bisnis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Pemberdayaan Desa Adat di Bali *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2),
- Suarjana, I. N. (2020). Kedudukan hukum LPD sebagai lembaga keuangan adat di Bali.
- Sudirman, I. W., & Sari, N. L. (2019). Tata kelola LPD di Bali. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 67–78. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.456>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suryahadi, A., et al. (2020). Poverty and rural economy in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 321–345. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1812407>
- Suryono, R. R., Darwis, D., & Santoso, J. (2020). Challenges of fintech adoption in Indonesia. *Information Systems Journal*, 30(6), 1–20. <https://doi.org/10.1111/isj.12291>
- Suryono, R. R., Darwis, D., & Santoso, J. (2020). Challenges of fintech adoption in Indonesia. *Information Systems Journal*, 30(6), 1–20. <https://doi.org/10.1111/isj.12291>
- Susilowati, S. H. (2021). Fluktuasi harga pangan dan dampaknya. *Jurnal Agro Ekonomi*, 39(2), 101–115. <https://doi.org/10.21082/jae.v39n2.2021.101-115>
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- World Bank. (2022). *Financial inclusion overview*. <https://www.worldbank.org>
- Yopi, Y. D. G., Anggreni, N. L. P. Y., Cahayani, N. L. P., & Rusitayanti, N. W. A. (2026). *Peran program magang di LPD Desa Pakraman Sesetan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa*. *Arthaniti Studies*, 7(1), 75–78. <https://doi.org/10.59672/arhas.v7i1.5928>